



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**PERATURAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07 TAHUN 2021**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi, maka perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/283/M.KT.01/2021 Tanggal 09 A
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan

A
R
R
u

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Direksi Nomor 01/PER/DIREKSI/2005 tentang struktur dan tata kerja Radio Republik Indonesia yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Utama Nomor 1 Tahun 2012;
7. Peraturan Dewan Direksi Nomor 002/PER/DIREKSI/2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Radio Republik Indonesia yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Utama Nomor 04 Tahun 2017;

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including a large signature and several smaller initials.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Radio Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut RRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang bersifat independen, netral dan tidak komersial.
- (2) RRI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) Tempat kedudukan RRI di ibukota negara Republik Indonesia dan stasiun penyiarannya berada di pusat dan daerah

Pasal 2

RRI mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, RRI menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum dan pengawasan di bidang penyelenggaraan penyiaran radio publik;
- b. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran radio publik;
- c. pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumberdaya RRI.

A. *anf*
R. *anf*
T. *anf*
A

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi RRI terdiri atas :

- a. Dewan Pengawas;
- b. Dewan Direksi;
- c. Satuan Pengawasan Intern;
- d. Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan;
- e. Pusat Pemberitaan; dan
- f. Stasiun Penyiaran.

BAB III

DEWAN PENGAWAS

Pasal 5

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
- c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota dewan direksi;
- d. mengangkat dan memberhentikan dewan direksi;
- e. menetapkan salah seorang anggota dewan direksi sebagai direktur utama;
- f. menetapkan pembagian tugas setiap direktur; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

A CR
R. J.
a

BAB IV DEWAN DIREKSI

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi Dewan Direksi

Pasal 6

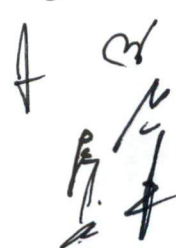
Dewan Direksi mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumberdaya;
- b. memimpin dan mengelola RRI sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan dayaguna dan hasil guna;
- c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
- d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
- f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan; dan
- h. menjalin kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dewan Direksi melaksanakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pengelolaan LPP RRI;
- b. perumusan, penetapan, pembinaan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang program dan produksi;
- c. perumusan, penetapan, pembinaan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan media baru;
- d. perumusan, penetapan, pembinaan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan dan pengembangan usaha;
- e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang sumber daya manusia dan umum; dan
- f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang keuangan.



Pasal 8

Dewan Direksi terdiri atas :

- a. Direktur Utama;
- b. Direktorat Program dan Produksi;
- c. Direktorat Teknologi dan Media Baru;
- d. Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha;
- e. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum;
- f. Direktorat Keuangan.

Bagian Kedua **Direktur Utama**

Pasal 9

Direktur Utama mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi dan pembinaan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan LPP RRI.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Direktur Utama menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. pengkoordinasian tugas-tugas para Direktur dalam memimpin dan mengelola LPP RRI;
- c. mengkoordinasikan tugas-tugas para Kepala Stasiun Penyiaran, Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Pusat Pemberitaan, dan Kepala Satuan Pengawasan Intern;
- d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi sumber daya lembaga;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesionalisme SDM; dan
- f. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas semua satuan kerja di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik.

A
R
I
A

Bagian Ketiga
Direktorat Program dan Produksi

Pasal 11

- (1) Direktorat Program dan Produksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
- (2) Direktorat Program dan Produksi dipimpin oleh Direktur.

Pasal 12

Direktorat Program dan Produksi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pembinaan, dan pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang program dan produksi.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Direktorat Program dan Produksi menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program di bidang program dan produksi siaran;
- b. koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang program dan produksi siaran;
- c. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang program dan produksi siaran; dan
- d. penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang program dan produksi siaran.

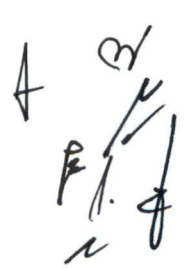
Pasal 14

Direktorat Program dan Produksi terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keempat
Direktorat Teknologi dan Media Baru

Pasal 15

- (1) Direktorat Teknologi dan Media Baru berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
- (2) Direktorat Teknologi dan Media Baru dipimpin oleh Direktur.



Pasal 16

Direktorat Teknologi dan Media Baru mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pembinaan, dan pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang teknologi dan media baru.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktorat Teknologi dan Media Baru menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program di bidang teknologi dan media baru;
- b. koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang teknologi dan media baru;
- c. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan media baru; dan
- d. penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang teknologi dan media baru.

Pasal 18

Direktorat Teknologi dan Media Baru terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kelima

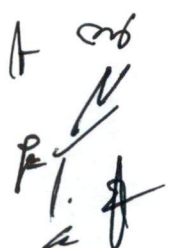
Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha

Pasal 19

- (1) Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
- (2) Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha dipimpin oleh Direktur.

Pasal 20

Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pembinaan, dan pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang layanan dan pengembangan usaha.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program di bidang layanan dan pengembangan usaha;
- b. koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang layanan dan pengembangan usaha;
- c. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan dan pengembangan usaha; dan
- d. penyusunan evaluasi dan pelaporan di bidang layanan dan pengembangan usaha.

Pasal 22

Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keenam
Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum

Pasal 23

- (1) Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
- (2) Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum dipimpin oleh Direktur.

Pasal 24

Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi pelaksanaan urusan ketatausahaan kepegawaian, ketatausahaan kepemimpinan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, pengadaan barang/jasa pemerintah, arsip, dokumentasi, organisasi dan tata laksana, serta koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum di lingkungan LPP RRI.

A mb
P. I. J
a

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program, serta evaluasi Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum;
- b. koordinasi, pembinaan, perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan sistem manajemen sumber daya manusia dan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan LPP RRI;
- c. pelaksanaan analisis, evaluasi, penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan LPP RRI;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- e. pelaksanaan urusan perlengkapan, kerumah tanggaan, pengelolaan barang milik negara, pengadaan barang/jasa pemerintah, arsip dan dokumentasi, dan keamanan; dan
- f. pemberian dukungan administrasi kepada Dewan Pengawas dan Dewan Direksi

Pasal 26

Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum terdiri atas:

- a. Bagian Umum dan Pengadaan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 27

Bagian Umum dan Pengadaan mempunyai tugas pelaksanaan urusan perlengkapan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, pengadaan barang/jasa pemerintah, arsip, dokumentasi, dan keamanan, serta pemberian dukungan administrasi Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, Bagian Umum dan Pengadaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan, pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa;
- b. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi Dewan Pengawas;



- c. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi Direktur Utama;
- d. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi Direktorat Program dan Produksi;
- e. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi Direktorat Teknologi dan Media Baru;
- f. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha;
- g. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi Direktorat SDM dan Umum; dan
- h. pelaksanaan pemberian dukungan administrasi Direktorat Keuangan.

Pasal 29

Bagian Umum dan Pengadaan terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha Dewan Pengawas;
- b. Subbagian Tata Usaha Direktur Utama;
- c. Subbagian Tata Usaha Direktorat Program dan Produksi;
- d. Subbagian Tata Usaha Direktorat Teknologi dan Media Baru;
- e. Subbagian Tata Usaha Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha;
- f. Subbagian Tata Usaha Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum;
- g. Subbagian Tata Usaha Direktorat Keuangan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 30

- (1) Subbagian Tata Usaha Dewan Pengawas mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Dewan Pengawas.
- (2) Subbagian Tata Usaha Direktur Utama mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktur Utama.
- (3) Subbagian Tata Usaha Direktorat Program dan Produksi melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat Program dan Produksi.
- (4) Subbagian Tata Usaha Direktorat Teknologi dan Media Baru mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan,

A mb
R. I. a

- kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat Teknologi dan Media Baru.
- (5) Subbagian Tata Usaha Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat Layanan dan Pengembangan Usaha.
 - (6) Subbagian Tata Usaha Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum.
 - (7) Subbagian Tata Usaha Direktorat Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat Keuangan.

Bagian Ketujuh
Direktorat Keuangan

Pasal 31

- (1) Direktorat Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
- (2) Direktorat Keuangan dipimpin oleh Direktur.

Pasal 32

Direktorat Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, pembinaan pengelolaan keuangan, evaluasi dan laporan di lingkungan LPP RRI.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Direktorat Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana dan program LPP RRI;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran LPP RRI;
- c. pembinaan dan pelaksanaan urusan perbendaharaan LPP RRI;
- d. pembinaan dan pelaksanaan verifikasi anggaran dan akuntansi, serta penyusunan laporan keuangan LPP RRI; dan
- e. penyiapan koordinasi, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan LPP RRI.

A. 26
R. 1. 9
x

Pasal 34

Direktorat Keuangan terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

BAB V
SATUAN PENGAWASAN INTERN

Bagian Kedelapan
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Satuan Pengawasan Intern

Pasal 35

- (1) Satuan Pengawasan Intern berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Satuan Pengawasan Intern dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 36

Satuan Pengawasan Intern mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan LPP RRI.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Satuan Pengawasan Intern menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan LPP RRI;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan LPP RRI terhadap kinerja dan keuangan melalui reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Dewan Direksi;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan LPP RRI; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Satuan Pengawasan Intern.

Pasal 38

Satuan Pengawasan Intern terdiri atas :

- a. Bagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

A m
B
a

Pasal 39

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan barang milik negara, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, persuratan, keprotokolan, pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, evaluasi, penyusunan laporan dan pengelolaan dokumentasi, kearsipan pada Satuan Pengawasan Intern.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan dan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta evaluasi dan penyusunan laporan di lingkungan Satuan Pengawasan Intern;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi di lingkungan Satuan Pengawasan Intern;
- c. pengelolaan urusan sumber daya manusia di lingkungan Satuan Pengawasan Intern;
- d. pengelolaan barang milik negara; dan
- e. pelaksanaan urusan perlengkapan, rumah tangga, persuratan, keprotokolan, dan arsip di lingkungan Satuan Pengawasan Intern.

Pasal 41

Bagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

BAB VI

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesembilan

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

Pasal 42

- (1) Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Puslitbangdiklat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Puslitbangdiklat dipimpin oleh Kepala.

Pasal 43

Puslitbangdiklat mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang keradioan.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 43, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan di bidang keradioan;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan di bidang keradioan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan di bidang keradioan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Puslitbangdiklat.

Pasal 45

Puslitbangdiklat terdiri atas :

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 46

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan rencana, program dan anggaran, koordinasi, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan barang milik negara, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, persuratan, keprotokolan, pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, evaluasi, penyusunan laporan dan pengelolaan dokumentasi, kearsipan, serta publikasi dan perpustakaan pada Puslitbangdiklat.

A 28
P 28
1.8
a

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan dan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta evaluasi dan penyusunan laporan di lingkungan Puslitbangdiklat;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi di lingkungan Puslitbangdiklat;
- c. pengelolaan urusan sumber daya manusia di lingkungan Puslitbangdiklat;
- d. pengelolaan barang milik negara di lingkungan Puslitbangdiklat;
- e. pelaksanaan urusan dokumentasi publikasi dan perpustakaan di lingkungan Puslitbangdiklat; dan
- f. pelaksanaan urusan perlengkapan, rumah tangga, persuratan, keprotokolan, dan arsip di lingkungan Puslitbangdiklat.

Pasal 48

Bagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keduabelas
PUSAT PEMBERITAAN

Pasal 49

- (1) Pusat Pemberitaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Pusat Pemberitaan dipimpin oleh Kepala.

Pasal 50

Pusat Pemberitaan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyiaran radio publik sesuai dengan kebijakan umum atau khusus yang ditetapkan oleh Dewan Direksi, serta koordinasi, perencanaan produksi siaran dan penyelenggaraan di bidang pemberitaan baik teritorial maupun online dengan lingkup lokal, regional, nasional dan internasional.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pusat Pemberitaan menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi dan penyusunan rencana dan program di bidang pemberitaan;

A 24
R 14
2

- b. pelaksanaan pengembangan program, redaksi dan liputan media online;
- c. pelaksanaan kegiatan di bidang siaran berita;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang teknologi dan media baru;
- e. pelaksanaan kegiatan di bidang layanan dan pengembangan usaha; dan
- f. pelaksanaan urusan kegiatan tata usaha;

Pasal 52

Pusat Pemberitaan terdiri atas :

- a. Bagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 53

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan rencana, program dan anggaran, koordinasi, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan barang milik negara, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, persuratan, keprotokolan, pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, evaluasi, penyusunan laporan serta pengelolaan dokumentasi, kehumasan, kearsipan dan perpustakaan pada Pusat Pemberitaan.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 53, Bagian Tata usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan dan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta evaluasi dan penyusunan laporan di lingkungan Pusat Pemberitaan;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi di lingkungan Pusat Pemberitaan;
- c. pengelolaan urusan sumber daya manusia di lingkungan Pusat Pemberitaan;
- d. pengelolaan barang milik negara di lingkungan Pusat Pemberitaan;
- e. pelaksanaan urusan dokumentasi publikasi dan perpustakaan di lingkungan Pusat Pemberitaan; dan
- f. pelaksanaan urusan perlengkapan, rumah tangga, persuratan, keprotokolan, dan arsip di lingkungan Pusat Pemberitaan.

A CR
F. I. P.

Pasal 55

Bagian Tata Usaha terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

BAB VIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 56

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktur, Kepala Pusat, dan Kepala SPI sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Direktur, Kepala Pusat, dan Kepala SPI.
- (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Dewan Direksi.

Pasal 57

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

BAB IX

STASIUN PENYIARAN

Pasal 58

- (1) Dalam penyelenggaraan kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di Ibu Kota Negara, Provinsi, Kabupaten/Kota dibentuk stasiun penyiaran.
- (2) Organisasi dan tata kerja stasiun penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Dewan Direksi setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB X

TATA KERJA

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, RRI harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan LPP RRI.

Pasal 60

RRI harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan RRI.

Pasal 61

Setiap unsur di lingkungan LPP RRI dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan LPP RRI serta instansi lain sesuai tugas pokok masing-masing.

Pasal 62

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan LPP RRI wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan LPP RRI bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 64

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing, dan menyampaikan laporan berkala dan berjenjang tepat pada waktunya.

Pasal 65

Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk bagi bawahan.

Pasal 66

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh para kepala satuan organisasi dibawahnya dan kelompok jabatan fungsional dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktur Utama menerapkan dan menjaga prinsip-prinsip Lembaga Penyiaran Publik dan dalam melakukan kegiatan internal dan eksternal LPP RRI bertindak atas nama Dewan Direksi berdasarkan persetujuan para anggota Dewan Direksi lainnya.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

BAB XI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama Kepangkatan

Pasal 69

- (1) Dewan Pengawas adalah jabatan noneselon.
- (2) Direktur Utama adalah jabatan setara eselon Ib.
- (3) Direktur adalah jabatan setara eselon IIa.
- (4) Kepala Satuan Pengawasan Intern, Kepala Pusat Pemberitaan, Kepala Pusat Penelitian Dan Pengembangan, Pendidikan dan pelatihan adalah jabatan setara eselon IIb.
- (5) Kepala Bagian adalah jabatan setara eselon IIIa.
- (6) Kepala Subbagian adalah jabatan setara eselon IVa.

Bagian Kedua Pangkatan dan Pemberhentian

Pasal 70

- (1) Dewan pengawas ditetapkan oleh Presiden atas usul DPR RI setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPR RI secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat.
- (2) Masa kerja dewan pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (3) Dewan direksi diangkat dan diberhentikan oleh dewan pengawas.
- (4) Kepala Satuan Pengawas Intern, Kepala Pusat, dan pejabat lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

Bagan Organisasi RRI sebagaimana dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 72

Perubahan atas tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja LPP RRI ditetapkan oleh Dewan Direksi LPP RRI setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

A
R
I
2

M

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan RRI berdasarkan Peraturan Direksi LPP RRI 01/PER/DIREKSI/2011 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Radio Republik Indonesia dan Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor yang terakhir diubah dengan Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 4 Tahun 2013, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Dewan Direksi ini.
- (2) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Direksi LPP RRI 01/PER/DIREKSI/2011 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Radio Republik Indonesia dan Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor yang terakhir diubah dengan Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 4 Tahun 2013, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diubah dan diganti berdasarkan Peraturan Dewan Direksi ini

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Dewan Direksi Nomor 001/PER/DIREKSI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Radio Republik Indonesia yang terakhir diubah dengan Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 4 Tahun 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 14 Juni 2021
DEWAN DIREKSI LPP RRI


Mohammad Rohanudin
DIREKTUR UTAMA

(Handwritten signatures and initials)

